

Notula/ Catatan Rapat Rancangan Peraturan Menteri UMKM tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

1. Rapat pengharmonisasian dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2026, 8 April 2026 dan dilanjutkan pada tanggal 24 April 2026 dihadiri oleh Tim dari Kementerian Hukum yang diwakili oleh Plh. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III dan Ibu Hesti beserta Tim, Ibu Asri Ernawati Asisten Deputi Desa, PDT, Koperasi pada Sekretaris Dukungan Kabinet, Perwakilan Kementerian Perdagangan, Perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi, Deputi Bidang Usaha Kecil, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kebijakan Publik, Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Hukum, Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil, Asisten Deputi Kemitraan, Rantai Pasok dan Pemasaran Usaha Kecil, Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, serta seluruh perwakilan Kementerian UMKM.
2. Rangkaian rapat harmonisasi telah menyelesaikan seluruh pembahasan substansi, baik pada Batang Tubuh maupun Lampiran Rancangan Peraturan Menteri. Secara umum, kementerian/lembaga terkait memberikan dukungan penuh untuk menghadapi tantangan persaingan yang tidak seimbang dalam praktik perdagangan melalui sistem elektronik. Selain itu dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Kecil, dan Menengah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan pelindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk usaha mikro dan usaha kecil di pasar domestik. Seluruh hasil pembahasan tersebut telah disepakati dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak Pemrakarsa serta Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada tanggal 24 April 2026.
3. Bahwa berdasarkan rapat harmonisasi Menteri UMKM perlu menyampaikan surat kepada Menteri Sekretaris Negara terkait RPermen dimaksud.
4. Rancangan Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:
 - a. Pelindungan Usaha Mikro dan Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
 - b. Pelindungan Usaha Mikro dan Kecil dalam Kemitraan dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
 - c. Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro dan Kecil dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
 - d. Insentif; dan
 - e. Pemantauan dan Evaluasi.